

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Ada banyak layanan yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero), sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos disebutkan bahwa pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.¹

Penyelenggara pos sendiri merupakan perwujudan dari fungsi pengangkutan, yaitu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dapat disimpulkan bahwa adanya PT. Pos Indonesia berguna untuk menunjang kebutuhan masyarakat di seluruh tanah air dengan memberikan wadah bagi masyarakat dalam membangun sarana dan fasilitas yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan pengiriman barang baik domestik maupun internasional.² Banyaknya penduduk Indonesia yang saling mengirim barang dari suatu tempat ke tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini sangat berguna bagi masyarakat.

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 146).

² Ryan Haryanto, “*Kualitas Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Dumai*”, *Jom FISIP*, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2014, Pekanbaru, hlm. 1.

PT. Pos Indonesia memiliki beberapa produk layanan jasa pengiriman, yaitu:³

1. Pos express

Pos Express merupakan layanan premium milik Pos Indonesia untuk pengiriman cepat dan aman dengan jangkauan luas ke seluruh wilayah Indonesia. Waktu tempuh kiriman maksimal sehari sampai sejak barang diposkan.

2. Paket surat pos

Paket surat pos adalah layanan pengiriman dokumen, surat, dan kartupos untuk semua lapisan masyarakat menggunakan prangko sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah tertentu. Tingkat berat kiriman maksimal 2 (dua) kilogram.

3. Paket pos (Biasa)

Paket pos biasa adalah layanan pengiriman paket dengan tarif paling ekonomis. Klasifikasi tingkat berat kiriman paket pos biasa diatas 2 (dua) kilogram s.d 50 (lima puluh) kilogram.

4. Paket kilat khusus

Paket kilat khusus merupakan layanan milik Pos Indonesia untuk pengiriman aman dan cepat dengan jangkauan luas ke seluruh wilayah Indonesia. Berat maksimal kiriman s.d 50 (lima puluh) kilogram.

Dari semua produk dan layanan yang diberikan PT. Pos Indonesia kepada pengguna jasa pos, ada sebuah perjanjian antara pihak pos dengan

³ Dikutip dari <http://www.posindonesia.co.id/>

pihak pengguna jasa pos tersebut. Dari perjanjian tersebut timbulah suatu perikatan, karena dari perjanjian melahirkan perikatan sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian itu merupakan sumber dari suatu perikatan.⁴

Sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Indonesia, PT. Pos Indonesia selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik agar pengguna jasa pos merasa puas dan tidak merasa dirugikan. Namun kadangkala masih sering terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau bisa disebut wanprestasi. Pelaksanaan pengiriman barang di PT. Pos Indonesia kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang dikirim tersebut tidak sampai ke tempat tujuan, barang kiriman tersebut terlambat sampai ke tempat tujuan atau bahkan barang kiriman tersebut rusak atau hilang saat dalam proses pengiriman.

Berdasarkan hal diatas akan menimbulkan kerugian-kerugian yang dialami pihak pengguna jasa pos dalam perjanjian tersebut, seperti kerusakan paket, hilang karena kelalaian dari pengirim paket, keterlambatan sampai ke tempat tujuan. Hal ini tentu sangat merugikan pengguna jasa pos. Jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak PT. Pos Indonesia harus bertanggung jawab kepada pengirim/konsumen. Pengirim/konsumen berhak menuntut ganti rugi kepada pihak PT. Pos indonesia agar supaya mengganti kerugian tersebut.

Persoalan ini telah terjadi di PT. Pos Indonesia khususnya di PT Pos Indonesia Cabang Bangkalan. Dan pernah dialami oleh Bpk. Ricky Van

⁴ Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2012, hlm. 24

Batoe yang beralamat di Kmp Sebaneh RT004/RW006 Kec. Bancaran Kab. Bangkalan 69112. Beliau hendak mengirimkan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) kepada Bpk. Singgih Nurdianto yang beralamat di Gd Artha Graha Lt3 Jakarta Selatan. Paket tersebut dikirim pada tanggal 12 April 2017 dengan biaya ongkos kirim Rp. 32.000,00 dan harga jaminan sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan estimasi waktu 3 (tiga) hari sampai.

Bpk Ricky selaku Pengirim/konsumen sudah melakukan kewajibannya yaitu membayar biaya ongkos kirim sebagai syarat pengiriman di PT. Pos Indonesia Cabang Bangkalan. Namun kiriman STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) tersebut tidak kunjung sampai ke penerima hingga melebihi estimasi waktu yang sudah dijanjikan. Kemudian Bpk. Singgih menayakan kiriman tersebut ke Bpk Ricky Van Batoe bahwa paket kirimannya belum juga sampai. Akhirnya Bpk Ricky Van Batoe melakukan komplain ke pihak PT. Pos Indonesia Cabang Bangkalan tentang masalah yang terjadi, dan ketika dicek kiriman tersebut memang belum terkirim ke PT. Pos Indonesia Cabang Jakarta Selatan, dan setelah PT. Pos Indonesia Cabang Bangkalan melakukan beberapa proses pengecekan terhadap barang kiriman tersebut melalui system *online* pos, akhirnya PT. Pos Indonesia Cabang Bangkalan mengkonfirmasi kepada Bpk Ricky Van Batoe bahwa paket kiriman yang berisi STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dinyatakan telah hilang. Walaupun kiriman barang tersebut hanya berupa surat yang tidak bernilai, namun kiriman tersebut sangat berharga bagi pemiliknya.

Ketika terjadi wanprestasi maka PT. Pos Indonesia wajib memberikan ganti rugi terhadap pengirim/konsumen yang dirugikan. Maka dari itu profesionalitas karyawan dan sarana pengangkutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran arus peredaran barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga diharapkan dapat menunjang suksesnya kinerja PT. Pos Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pos.

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana “Tanggung Jawab Atas Kehilangan Barang Yang Berharga Dalam Pengiriman Barang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah standar pengiriman barang yang mengatur pelepasan tanggung jawab selama 14 (empat belas) hari dari SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. Pos Indonesia sudah sesuai dengan syarat-syarat pengiriman barang dan ketentuan undang-undang?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia atas kehilangan surat yang berharga dalam pengiriman surat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu:

1. Memperoleh kejelasan tentang standar pengiriman barang di PT. Pos Indonesia yang mengatur pelepasan tanggung jawab selama 14 (empat belas) hari.
2. Memperoleh kejelasan tentang pertanggungjawaban dan ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia terhadap pengirim barang yang mengalami kerugian karena kerusakan atau kehilangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini, dibagi menjadi dua, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan pengetahuan terkait dengan bagaimana standar pengiriman barang di PT. Pos Indonesia yang mengatur pelepasan tanggung jawab dan bagaimana tanggung jawab yang diberikan PT. Pos Indonesia terhadap pengiriman barang yang mengalami kerugian karena kerusakan atau kehilangan.
- b. Memberikan pemikiran dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan akademisi hukum untuk memperdalam terkait tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa pos.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat yang membaca skripsi ini terkait dengan tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap kehilangan surat yang berharga dalam pengiriman barang.

1.5 Keaslian Penulisan

No	Nama Penulis Atau Institusi	Judul Skripsi	Pembahasan
1	Dicky Rickson Zulkarnain Siahaan Universitas Sumatera Utara Tahun 2007	Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Sebagai Pengangkut Atas Barang-Barang Yang Diangkut (Studi di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan	Pertanggung Jawaban Pos terhadap keselamatan iriman paket sesuai dengan pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos
2	Zaenal Arifin Universitas Negeri Malang Tahun 2007	Pertanggung Jawaban Pos Express Cabang Semarang Terhadap Gugatan Konsumen Pengguna Jasa Pos Express Ditinjau Dari Undang-Undang No. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	a. Tanggung jawab yang dilakukan Pos Express merupakan upaya Pos Express untuk memenuhi tanggung jawab pelaku usaha dengan memberi ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan jasa yang diberikan. Ketentuan ganti rugi yang diberlakukan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Pos Express b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pertanggung jawaban Pos Express.

1. *Dicky Rickson Zulkarnain Siahaan*, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang berjudul “*Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Sebagai Pengangkut Atas Barang-Barang Yang Diangkut*”. Kesamaan skripsi yang dimiliki oleh *Dicky Rickson Zulkarnain*, dengan yang skripsi ini, yaitu sama-sama mengacu pada pertanggung jawaban PT. Pos Indonesia terhadap paket kiriman.

Sedangkan perbedaan skripsi yang dimiliki oleh *Dicky Rickson Zulkarnain* dengan skripsi ini, yaitu penelitian skripsi ini berfokus pada standar pengiriman barang dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. Pos Indonesia dan objeknya adalah barang yang berharga dan pertanggung jawaban PT. Pos Indonesia apabila terjadi kehilangan barang kiriman sedangkan penelitian skripsi *Dicky Rickson Zulkarnain* hanya berfokus pada pertanggung jawaban PT. Pos Indonesia pada semua barang yang diangkut.

2. *Zaenal Arifin*, Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berjudul “*Pertanggung Jawaban Pos Express Cabang Semarang Terhadap Gugatan Konsumen Pengguna Jasa Pos Express Ditinjau Dari Undang-Undang No. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Kesamaan skripsi yang dimiliki oleh *Zaenal Arifin*, dengan yang ditulis dalam penelitian skripsi ini, yaitu sama-sama mengacu pada pertanggung jawaban PT. Pos Indonesia kepada pengguna jasa pos.
- Sedangkan perbedaan skripsi yang dimiliki oleh *Zaenal Arifin* dengan skripsi ini adalah penelitian skripsi ini berfokus pada standar

pengiriman barang dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. Pos Indonesia dan objeknya adalah barang yang berharga dan tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap kehilangan barang yang berharga dalam pengiriman barang sedangkan penelitian skripsi *Zainal Arifin* berfokus pada pertanggung jawaban PT. Pos Indonesia terhadap gugutan konsumen pada pengiriman pos express.

Penulisan skripsi dengan topik tentang pertanggung jawaban Pos telah banyak dibahas. Sedangkan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini lebih spesifik terhadap standar pengiriman barang dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. Pos Indonesia dan objeknya produk layanan pengiriman barang yang berharga. Serta memberikan pengetahuan bagi pengguna jasa pos tentang bagaimana pertanggung jawaban PT. Pos Indonesia ketika terjadi kehilangan terutama dalam bentuk barang yang berharga. Dan sampai saat ini belum ada penulis-penulis terdahulu yang membahas tentang **“Tanggung Jawab Atas Kehilangan Barang Yang Berharga Dalam Pengiriman Barang”**. Dengan demikian, penulisan skripsi ini tidak sama dengan skripsi lainnya sehingga penulisan skripsi ini masih asli.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Metode penelitian penelitian normatif ini juga merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁷

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:⁸

1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 35

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93

⁸ *Ibid*, hlm. 95

bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas berupa perundang-undangan.⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos
- d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.
- e) Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun menjelaskan tentang bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.¹⁰ Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar yang bersangkutan paut tentang masalah pengiriman barang.

⁹ *Ibid*,

¹⁰ *Ibid*,

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis data yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas data yang sudah diolah dan diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang dilakukan terhadap obyek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis.¹¹ Data yang terkumpul diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Penelitian bahan hukum yang bersifat deduktif, merupakan penarikan simpulan dari umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus dalam mengkaji atau menganalisis bahan primer maupun bahan sekunder untuk mencapai kejelasan permasalahan yang diteliti.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 251